



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Roni Ramdani Bin Ade Tahyana;**  
Tempat lahir : GARUT;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 28 Februari 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Nangoh RT.001 RW.009 Desa Pameungpeuk  
Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Grt ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

Terdakwa Roni Ramdani Bin Ade Tahyana. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Grt tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Grt tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 195 (seratus sembilan puluh lima) butir/pil obat dengan bungkus warna Silver bergaris warna Hijau jenis Tramadol sisa pengujian Badan POM.
- 95 (sembilan puluh lima) butir/pil obat jenis TRIHEXYPENIDYL sisa pengujian Badan POM.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Type V2026 Warna Hitam Imei 1 : 868061052530519 Imei 2 : 868061052530501.

**Dirampas Negara.**

- 1 (satu) lembar screenshot percakapan aplikasi Whatsapp.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Jl. Raya Pameungpeuk Kp. Nangoh RT.001 RW.009 Desa Pameungpeuk Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA telah diamankan oleh saksi ERI CAHYA FERISWARA, SH dan saksi RISWANTO, SH (Anggota Sat Narkoba Polres Garut) pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 09.30 Wib di Jl. Raya Pameungpeuk Kp. Nangoh RT.001 RW.009 Desa Pameungpeuk Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut dan ditemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir obat jenis TRAMADOL HCL50mg dan 100 (seratus) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Biru.
- Bahwa terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL50mg dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut dari Aplikasi Shopee dengan nama toko "AzkaStore" yang beralamat Bandung.
- Bahwa terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA mendapatkan Obat jenis TRAMADOL HCI 50mg dan Obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dari aplikasi Shopee dengan nama toko "AZKASTORE" dengan cara membeli, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wib dan memesan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), kemudian setelah di pesan terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA langsung membayar dengan cara mentransfer melalui BRI LINK Pameungpeuk kemudian dikirim melalui jasa pengiriman JNE Pameungpeuk
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 09.00 Wib obat pesanan terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA datang di Jasa pengiriman JNE Pameungpeuk, selanjutnya diambil dan dibawa pulang ke rumah.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA membeli obat jenis TRAMADOL HCL50mg dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dari Aplikasi Shopee dengan nama toko "AzkaStore" adalah untuk diperjual belikan kembali.
- Bahwa terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA menjual obat jenis TRAMADOL HCL50mg tersebut dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah)/10 (sepuluh) butir dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/10 (sepuluh) butir.
- Bahwa terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA menjual obat jenis TRAMADOL HCL50mg dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut dengan cara apabila ada pembeli menghubungi terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA untuk menanyakan obat jenis TRAMADOL dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL kemudian pembeli datang ke rumah terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA dapatkan dari hasil menjual obat jenis TRAMADOL HCL 50mg tersebut sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dari setiap 10 (sepuluh) butir dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dari setiap 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA menjual obat-obatan tersebut tanpa menggunakan resep Dokter.
- Bahwa berdasarkan Ahli MIETTA PURSITAWATI, S.Si. Apt. Binti ACHMAD HIDAYAT yang mengatakan obat jenis TRAMADOL HCL 50Mg dan TRIHEXYPHENIDYL tersebut termasuk kedalam jenis obat-obat tertentu (OOT) menurut peraturan Kepala BPOM RI No. 28 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan obat - obat tertentu, dan untuk peredaran obat-obat tertentu tidak bisa disediakan, disimpan dan diedarkan secara bebas. Obat-obat tertentu harus memenuhi kaidah cara distribusi obat yang baik sesuai aturan perundang-undangan. Obat-obat tertentu hanya boleh diserahkan oleh apotek, puskesmas, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik dan dokter, dikeluarkan/dijual oleh apotek atas dasar resep dokter yang memiliki izin dari dinas berwenang sesuai aturan;
- Bahwa terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA tidak mempunyai keahlian dalam bidang Kesehatan, bidang Medis ataupun Farmasi hal tersebut semata – mata terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan jika seseorang mengkonsumsi obat yang jual atau edarkan tersebut.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Badan POM di Bandung No : LHU.093.K.05.17.24.0166 tanggal 23 April 2024 yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :
- 10 (sepuluh) tablet warna putih, satu sisi bertuliskan AM, sisi lain TMD, garis Tengah dan angka 50, ED Sep 2028, BN 4510237.

No	Uji yang dilakukan Jenis / Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi Tramadol HCL	Tramadol Positif	HPST	FI VI Hal 1736	KCKT - PDA

Kesimpulan : Tramadol Positif

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Badan POM di Bandung No : LHU.093.K.05.17.24.0160 tanggal 23 April 2024 yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :
- 10 (sepuluh) tablet warna putih kedua sisi polos, komposisi Trihexyphenidyl 2 mg, Reg GKL 9817104710A1, ED 07 2028, BN 1309028.

No	Uji yang dilakukan Jenis / Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi Trihexyphenidyl	Trihexyphenidyl Positif	HPST	FI VI Hal 1748	KCKT - PDA

Kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif

Perbuatan terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Jl. Raya Pameungpeuk Kp. Nangoh RT.001 RW.009 Desa Pameungpeuk Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap orang yang tidak memiliki keahlian

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Grt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA telah diamankan oleh saksi ERI CAHYA FERISWARA, SH dan saksi RISWANTO, SH (Anggota Sat Narkoba Polres Garut) pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 09.30 Wib di Jl. Raya Pameungpeuk Kp. Nangoh RT.001 RW.009 Desa Pameungpeuk Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut dan ditemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir obat jenis TRAMADOL HCL50mg dan 100 (seratus) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Biru.
- Bahwa terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL50mg dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut dari Aplikasi Shopee dengan nama toko "AzkaStore" yang beralamat Bandung.
- Bahwa terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA mendapatkan Obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dan Obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dari aplikasi Shopee dengan nama toko "AZKASTORE" dengan cara membeli, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wib dan memesan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), kemudian setelah di pesan terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA langsung membayar dengan cara mentransfer melalui BRI LINK Pameungpeuk kemudian dikirim melalui jasa pengiriman JNE Pameungpeuk.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 09.00 Wib obat pesanan terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA datang di Jasa pengiriman JNE Pameungpeuk, selanjutnya diambil dan dibawa pulang ke rumah.
- Bahwa maksud terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA membeli obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dari dari Aplikasi Shopee dengan nama toko "AzkaStore" adalah untuk diperjual belikan Kembali.
- Bahwa terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA menjual obat jenis TRAMADOL HCL50mg tersebut dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah)/10 (sepuluh) butir dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/10 (sepuluh) butir.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA menjual obat jenis TRAMADOL HCL50mg dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut dengan cara apabila ada pembeli menghubungi terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA untuk menanyakan obat jenis TRAMADOL dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL kemudian pembeli datang ke rumah terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA dapatkan dari hasil menjual obat jenis TRAMADOL HCL 50mg tersebut sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dari setiap 10 (sepuluh) butir dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dari setiap 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA menjual obat-obatan tersebut tanpa menggunakan resep Dokter.
- Bahwa berdasarkan Ahli MIETTA PURSITAWATI, S.Si. Apt. Binti ACHMAD HIDAYAT yang mengatakan obat jenis TRAMADOL HCL 50Mg dan TRIHEXYPHENIDYL tersebut termasuk kedalam jenis obat-obat tertentu (OOT) menurut peraturan Kepala BPOM RI No. 28 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan obat - obat tertentu, dan untuk peredaran obat-obat tertentu tidak bisa disediakan, disimpan dan diedarkan secara bebas. Obat-obat tertentu harus memenuhi kaidah cara distribusi obat yang baik sesuai aturan perundang-undangan. Obat-obat tertentu hanya boleh diserahkan oleh apotek, puskesmas, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik dan dokter, dikeluarkan/dijual oleh apotek atas dasar resep dokter yang memiliki izin dari dinas berwenang sesuai aturan.
- Bahwa terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA tidak mempunyai keahlian dalam bidang Kesehatan, bidang Medis ataupun Farmasi hal tersebut semata – mata terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan jika seseorang mengkonsumsi obat yang jual atau edarkan tersebut.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Badan POM di Bandung No : LHU.093.K.05.17.24.0166 tanggal 23 April 2024 yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :
- 10 (sepuluh) tablet warna putih, satu sisi bertuliskan AM, sisi lain TMD, garis Tengah dan angka 50, ED Sep 2028, BN 4510237.

No	Uji yang dilakukan Jenis / Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
----	--	-------	--------	---------	--------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Identifikasi HCL	Tramadol Positif	HPST	FI VI Hal 1736	KCKT - PDA
---	---------------------	---------------------	------	-------------------	---------------

Kesimpulan : Tramadol Positif

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Badan POM di Bandung No : LHU.093.K.05.17.24.0160 tanggal 23 April 2024 yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :
- 10 (sepuluh) tablet warna putih kedua sisi polos, komposisi Trihexyphenidyl 2 mg, Reg GKL 9817104710A1, ED 07 2028, BN 1309028.

No	Uji yang dilakukan Jenis / Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi Trihexyphenidyl	Trihexyphenidyl Positif	HPST	FI VI Hal 1748	KCKT - PDA

Kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif

Perbuatan Terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ERI CAHYA FERISWARA, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 09.30 Wib di Jl. Raya Pameungpeuk Kp. Nangoh Rt. 001 Rw.009 Ds. Pameungpeuk Kec. Pameungpeuk Kab. Garut.
  - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA tersebut bersama rekan saksi yang bernama Sdr. RISWANTO, S.H satu pekerjaan / satu profesi dengan saksi dan beralamat di Asrama Polisi Polres Garut Jl. Jendral Sudirman No. 204 Garut Desa Suci Kaler Kec. Karangpawitan Kota Kab. Garut.
  - Bahwa saksi dan rekan kerja saksi mengamankan Terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 06.00 wib anggota Sat Narkoba Polres Garut

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada yang melakukan tindak pidana Kesehatan di daerah Kec.Pameungpeuk yang dilakukan oleh Terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut lalu sekitar jam 09.30 wib Terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA diamankan Jl. Raya Pameungpeuk Kp. Nangoh Rt. 001 Rw.009 Ds. Pameungpeuk Kec. Pameungpeuk Kab. Garut

- Bahwa Pada saat saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA di Jl. Raya Pameungpeuk Kp. Nangoh Rt. 001 Rw.009 Ds. Pameungpeuk Kec. Pameungpeuk Kab. Garut tersebut ditemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50mg, 100 (seratus) butir obat diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL dan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna biru.
- Bahwa Terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA bahwa ia mendapatkan Obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50 mg dan Obat diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL dari aplikasi Shopee dengan nama toko "AZKASTORE" yang beralamat di daerah bandung yang di kirim melalui Jasa Pengiriman JNE.
- Bahwa Terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA bahwa ia mendapatkan Obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50 mg dan Obat diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 09.30 Wib di Jl. Raya Pameungpeuk Kp. Nangoh Rt. 001 Rw.009 Ds. Pameungpeuk Kec. Pameungpeuk Kab. Garut.
- Bahwa Terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA bahwa ia mendapatkan mendapatkan Obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50 mg dan Obat diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL dari aplikasi Shopee dengan nama toko "AZKASTORE" dengan cara membeli awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wib dan memesan obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50mg sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harag Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan obat diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 100 (saratus) butir dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) Kemudian setelahnya dipesan saksi langsung membayar dengan cara mentransfer melalui BRI LINK Pameungpeuk yang dikirim melalui Jasa pengiriman JNE.
- Bahwa Terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA bahwa maksud dan tujuan Terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA mendapatkan Obat

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga jenis TRAMADOL HCl 50 mg dan Obat diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL dari aplikasi Shopee dengan nama toko "AZKASTORE" sebagian untuk di jual Kembali dan Sebagian lagi untuk dikonsumsi

- Bahwa Terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA bahwa ia mendapatkan Obat diduga jenis TRAMADOL HCl 50 mg dan Obat diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL dari aplikasi Shopee dengan nama akun "AZKASTORE" sudah 6 (enam) kali yaitu yang pertama akhir bulan Desember 2023, yang kedua dan ketiga yaitu sekitar bulan Januari 2024, yang keempat dan kelima sekitar bulan Februari 2024 dan yang ke enam yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2024
- Bahwa Terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA Obat diduga jenis TRAMADOL HCl 50 mg dan Obat diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL belum ada yang terjual karena Terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian

2. Saksi RISWANTO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 09.30 Wib di Jl. Raya Pameungpeuk Kp. Nangoh Rt. 001 Rw.009 Ds. Pameungpeuk Kec. Pameungpeuk Kab. Garut.
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA tersebut bersama rekan saksi yang bernama Sdr. ERI CAHYA FERISWARA, S.H satu pekerjaan / satu profesi dengan saksi dan beralamat di Asrama Polisi Polres Garut Jl. Jendral Sudirman No. 204 Garut Desa Suci Kaler Kec. Karangpawitan Kota Kab. Garut.
- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi mengamankan Terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 06.00 wib anggota Sat Narkoba Polres Garut mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada yang melakukan tindak pidana Kesehatan di daerah Kec.Pameungpeuk yang dilakukan oleh Terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut lalu sekitar jam 09.30 wib Terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA diamankan Jl. Raya Pameungpeuk Kp. Nangoh Rt. 001 Rw.009 Ds. Pameungpeuk Kec. Pameungpeuk Kab. Garut

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA di Jl. Raya Pameungpeuk Kp. Nangoh Rt. 001 Rw.009 Ds. Pameungpeuk Kec. Pameungpeuk Kab. Garut tersebut ditemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50mg, 100 (seratus) butir obat diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL dan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna biru.
- Bahwa Terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA bahwa ia mendapatkan Obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50 mg dan Obat diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL dari aplikasi Shopee dengan nama toko "AZKASTORE" yang beralamat di daerah bandung yang di kirim melalui Jasa Pengiriman JNE.
- Bahwa Terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA bahwa ia mendapatkan Obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50 mg dan Obat diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 09.30 Wib di Jl. Raya Pameungpeuk Kp. Nangoh Rt. 001 Rw.009 Ds. Pameungpeuk Kec. Pameungpeuk Kab. Garut.
- Bahwa Terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA bahwa ia mendapatkan mendapatkan Obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50 mg dan Obat diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL dari aplikasi Shopee dengan nama toko "AZKASTORE" dengan cara membeli awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wib dan memesan obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50mg sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harag Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan obat diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 100 (saratus) butir dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) Kemudian setelahnya dipesan saksi langsung membayar dengan cara mentransfer melalui BRI LINK Pameungpeuk yang dikirim melalui Jasa pengiriman JNE.
- Bahwa Terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA bahwa maksud dan tujuan Terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA mendapatkan Obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50 mg dan Obat diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL dari aplikasi Shopee dengan nama toko "AZKASTORE" sebagian untuk di jual Kembali dan Sebagian lagi untuk dikonsumsi
- Bahwa Terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA bahwa ia mendapatkan Obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50 mg dan Obat diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL dari aplikasi Shopee dengan nama akun "AZKASTORE" sudah 6 (enam) kali yaitu yang pertama akhir bulan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2023, yang kedua dan ketiga yaitu sekitar bulan Januari 2024, yang keempat dan kelima sekitar bulan Februari 2024 dan yang ke enam yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2024

- Bahwa Terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA Obat diduga jenis TRAMADOL HCl 50 mg dan Obat diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL belum ada yang terjual karena Terdakwa RONI RAMDANI bin ADE TAHYANA terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat yang diajukan Penuntut Umum berupa: berdasarkan berita acara pemeriksaan Badan POM di Bandung No : LHU.093.K.05.17.24.0166 tanggal 23 April 2024 yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) tablet warna putih, satu sisi bertuliskan AM, sisi lain TMD, garis Tengah dan angka 50, ED Sep 2028, BN 4510237. Kesimpulan : Tramadol Positif
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Badan POM di Bandung No : LHU.093.K.05.17.24.0160 tanggal 23 April 2024 yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :
- 10 (sepuluh) tablet warna putih kedua sisi polos, komposisi Trihexyphenidyl 2 mg, Reg GKL 9817104710A1, ED 07 2028, BN 1309028. Kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB di Jl. Raya Pameungpeuk Kp. Nangoh Rt. 001 Rw.009 Ds. Pameungpeuk Kec. Pameungpeuk Kab. Garut, terdakwa diamankan sendiri oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman.
- Bahwa pada waktu terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir obat jenis TRAMADOL HCL50mg dan 100 (saratus) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Biru.
- Bahwa obat jenis TRAMADOL HCL50mg dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut dari Aplikasi Shopee dengan nama toko "AzkaStore" yang mengaku beralamat di daerah Bandung.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL50mg dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dari Aplikasi Shopee dengan nama toko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“AzkaStore” tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 di Jl. Raya Pameungpeuk Kp. Nangoh Rt.001 Rw.009 Ds. Pameungpeuk Kec. Pameungpeuk Kab. Garut sebanyak 200 (dua ratus) butir obat jenis TRAMADOL HCL50mg dengan harga Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 100 (saratus) butir dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat jenis TRAMADOL HCL50mg dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dari dari Aplikasi Shopee dengan nama toko “AzkaStore” tersebut Sebagian untuk diperjual belikan Kembali dan Sebagian untuk di konsumsi.
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis TRAMADOL HCL50mg dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut sudah dari Akhir Bulan Desember 2023.
- Bahwa terdakwa menjual menjual obat jenis TRAMADOL HCL50mg tersebut dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) @10 (sepuluh) butir dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) @10 (sepuluh) butir.
- Bahwa terdakwa menjual obat diduga jenis TRAMADOL HCL50mg dan obat diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut kepada Sdr. ARIF yang beralamat di daerah Junti Kec. Cikelet Kab. Garut, kepada Sdr. IQBAL yang beralamat di daerah Cibalong Kec. Cibalong Kab. Garut dan Sdr. AZIS yang beralamat di daerah Kec. Cibalong Kab. Garut.
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis TRAMADOL HCL50mg dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut dengan cara apabila Sdr. ARIF, Sdr. IQBAL dan Sdr. AZIS menghubungi terdakwa dan menayakan obat jenis TRAMADOL dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL kemudian Sdr. ARIF, Sdr. IQBAL dan Sdr. AZIS datang menemui terdakwa di rumah terdakwa kadang juga janji dipinggir jalan raya Pameungpeuk, kemudian terdakwa langsung menjual kepada orangtersebut.
- Terdakwa merangkan bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dan Obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sudah 6 (enam) kali, yang pertama akhir bulan desember 2023, yang kedua dan ketiga sekitar bulan Januari 2024, yang keempat dan kelima sekitar bulan Februari 2024 dan yang ke enam yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 09.30 Wib.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual obat jenis TRAMADOL HCL 50mg tersebut sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dari setiap 10 (sepuluh) butir dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dari setiap 10 (sapuluh) butir.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kandungan, kegunaan serta efek dari obat jenis TRAMADOL HCL50mg dan obat diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL.
- Bahwa Sdr. ARIF, Sdr. IQBAL dan Sdr. AZIS membeli obat TRAMADOL HCL50mg dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL tidak ada yang menggunakan resep Dokter.
- Bahwa terdakwa bukan Apoteker atau orang yang mempunyai keahlian dibidang kesehatan
- Bahwa tempat terdakwa berjualan obat bukan merupakan apotek melainkan tempat tinggal terdakwa sendiri.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak dibenarkan menurut hukum dan undang-undang melainkan melanggarnya, terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan, menyimpan, menyediakan, menjual dan mengedarkan obat jenis TRAMADOL HCL50mg dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 195 (seratus Sembilan puluh lima) Butir / Pil Obat dengan bungkus warna Silver bergaris warna Hijau jenis Tramadol sisa pengujian Badan POM
- 95 (Sembilan puluh lima) Butir / Pil Obat diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL sisa pengujian Badan POM
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Type V2026 Warna Hitam Imei 1 : 868061052530519 Imei 2 : 868061052530501
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan aplikasi Whatsapp.

Barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi oleh yang telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB di Jl. Raya Pameungpeuk Kp. Nangoh Rt. 001



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.009 Ds. Pameungpeuk Kec. Pameungpeuk Kab. Garut, terdakwa diamankan sendiri oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman.

- Bahwa benar, pada waktu terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir obat jenis TRAMADOL HCL50mg dan 100 (saratus) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Biru.
- Bahwa benar, obat jenis TRAMADOL HCL50mg dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut dari Aplikasi Shopee dengan nama toko "AzkaStore" yang mengaku beralamat di daerah Bandung.
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL50mg dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dari Aplikasi Shopee dengan nama toko "AzkaStore" tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 di Jl. Raya Pameungpeuk Kp. Nangoh Rt.001 Rw.009 Ds. Pameungpeuk Kec. Pameungpeuk Kab. Garut sebanyak 200 (dua ratus) butir obat jenis TRAMADOL HCL50mg dengan harga Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 100 (saratus) butir dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar, maksud dan tujuan terdakwa membeli obat jenis TRAMADOL HCL50mg dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dari Aplikasi Shopee dengan nama toko "AzkaStore" tersebut Sebagian untuk diperjual belikan Kembali dan Sebagian untuk di konsumsi.
- Bahwa benar, terdakwa menjual menjual obat jenis TRAMADOL HCL50mg tersebut dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) @10 (sepuluh) butir dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) @10 (sepuluh) butir.
- Bahwa benar, terdakwa menjual obat diduga jenis TRAMADOL HCL50mg dan obat diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut kepada Sdr. ARIF yang beralamat di daerah Junti Kec. Cikelet Kab. Garut, kepada Sdr. IQBAL yang beralamat di daerah Cibalong Kec. Cibalong Kab. Garut dan Sdr. AZIS yang beralamat di daerah Kec. Cibalong Kab. Garut.
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dan Obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sudah 6 (enam) kali, yang pertama akhir bulan Desember 2023, yang kedua dan ketiga sekitar bulan Januari 2024, yang keempat dan kelima sekitar bulan Februari 2024 dan yang ke enam yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 09.30 Wib.
- Bahwa benar, keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual obat jenis TRAMADOL HCL 50mg tersebut sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari setiap 10 (sepuluh) butir dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dari setiap 10 (sapuluh) butir.

- Bahwa benar, terdakwa bukan Apoteker atau orang yang mempunyai keahlian dibidang kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur Pasal 435 juncto pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang identik dengan unsur barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban” menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :



1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
1. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Roni Ramdani Bin Ade Tahyana membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa Roni Ramdani Bin Ade Tahyana secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari



itu Terdakwa Roni Ramdani Bin Ade Tahyana juga dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti ;

**Ad.2 Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3):**

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur pasal tersebut otomatis telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pengertian **mengedarkan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) barang dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain.

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan **Sediaan Farmasi** adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

Menimbang, bahwa sub unsur **memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu** menurut Peraturan Kepala BPOM RI No. 10 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obatan tertentu dijelaskan dimana untuk memenuhi hal tersebut haruslah oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian.





Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan sebagai berikut:

- 2) Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
- 3) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan berdasar-kan keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidanga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB di Jl. Raya Pameungpeuk Kp. Nangoh Rt. 001 Rw.009 Ds. Pameungpeuk Kec. Pameungpeuk Kab. Garut, terdakwa diamankan sendiri oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman.
- Bahwa benar, pada waktu terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir obat jenis TRAMADOL HCL50mg dan 100 (saratus) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Biru.
- Bahwa benar, obat jenis TRAMADOL HCL50mg dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut dari Aplikasi Shopee dengan nama toko "AzkaStore" yang mengaku beralamat didaerah bandung.
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL50mg dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dari Aplikasi Shopee dengan nama toko "AzkaStore" tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 di Jl. Raya Pameungpeuk Kp. Nangoh Rt.001 Rw.009 Ds. Pameungpeuk Kec. Pameungpeuk Kab. Garut sebanyak 200 (dua ratus) butir obat jenis TRAMADOL HCL50mg dengan harga Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 100 (saratus) butir dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar, maksud dan tujuan terdakwa membeli obat jenis TRAMADOL HCL50mg dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dari dari Aplikasi Shopee dengan nama toko "AzkaStore" tersebut Sebagian untuk diperjual belikan Kembali dan Sebagian untuk di konsumsi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa menjual menjual obat jenis TRAMADOL HCL50mg tersebut dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) @10 (sepuluh) butir dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) @10 (sepuluh) butir.
- Bahwa benar, terdakwa menjual obat diduga jenis TRAMADOL HCL50mg dan obat diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut kepada Sdr. ARIF yang beralamat di daerah Junti Kec. Cikelet Kab. Garut, kepada Sdr. IQBAL yang beralamat di daerah Cibalong Kec. Cibalong Kab. Garut dan Sdr. AZIS yang beralamat di daerah Kec. Cibalong Kab. Garut.
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dan Obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sudah 6 (enam) kali, yang pertama akhir bulan desember 2023, yang kedua dan ketiga sekitar bulan Januari 2024, yang keempat dan kelima sekitar bulan Februari 2024 dan yang ke enam yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 09.30 Wib.
- Bahwa benar, keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual obat jenis TRAMADOL HCL 50mg tersebut sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dari setiap 10 (sepuluh) butir dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dari setiap 10 (sapuluh) butir.
- Bahwa benar, terdakwa bukan Apoteker atau orang yang mempunyai keahlian dibidang kesehatan

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum diatas atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **mengedarkan Sediaan Farmasi** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 435 juncto pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah dapat dibuktikan maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Grt



Majelis Hakim akan mempertimbangkan nanti mengenai keadaan-keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 195 (seratus Sembilan puluh lima) Butir / Pil Obat dengan bungkus warna Silver bergaris warna Hijau jenis Tramadol sisa pengujian Badan POM
- 95 (Sembilan puluh lima) Butir / Pil Obat diduga jenis TRIHEXYPENIDYL sisa pengujian Badan POM
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Type V2026 Warna Hitam Imei 1 : 868061052530519 Imei 2 : 868061052530501
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan aplikasi Whatsapp.

Barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan dalam tindak pidana dan telah disita secara sah serta dipergunakan dalam pembuktian Perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa Roni Ramdani Bin Ade Tahyana tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran obat keras tanpa ijin;
- Terdakwa Roni Ramdani Bin Ade Tahyana tidak memiliki ijin praktik kefarmasian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Roni Ramdani Bin Ade Tahyana bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa Roni Ramdani Bin Ade Tahyana mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 juncto pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- 1 Menyatakan Terdakwa **Roni Ramdani Bin Ade Tahyana** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 195 (seratus sembilan puluh lima) butir/pil obat dengan bungkus warna Silver bergaris warna Hijau jenis Tramadol sisa pengujian Badan POM.
- 95 (sembilan puluh lima) butir/pil obat jenis TRIHEXYPENIDYL sisa pengujian Badan POM.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Type V2026 Warna Hitam Imei 1 : 868061052530519 Imei 2 : 868061052530501.

## **Dirampas Negara.**

- 1 (satu) lembar screenshot percakapan aplikasi Whatsapp.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari senin tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Haryanto Das'at, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandi Muhamad Alayubi, S.H..MH., dan Eva Khoerizqiah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 6 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeti Yuningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Anisa Dwiliana. SH Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandi Muhamad Alayubi, S.H..MH.

Haryanto Das'at, S.H.,M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H;

Panitera Pengganti,

Yeti Yuningsih, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Grt